



PUTUSAN

Nomor 15/Pdt.G/2022/PN Srp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

NI WAYAN SEPIARI, lahir di Tusan, 22 Maret 1984, jenis kelamin Perempuan, agama Hindu, pekerjaan Karyawan Swasta, beralamat di Dusun Kawan, Desa Tusan, kec. Banjarangkan, Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Putu Diah Indrawati Bendesa, S.H., M.H., dan Dwi Herman Sucipta, S.H., M.H., Para Advokat / Pengacara pada kantor hukum DIB Law Office & Patners, yang beralamat di Jalan Mandiri II No.14 Jimbaran, Kuta Selatan, Badung, Bali, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Februari 2022 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 16/SK/2022/PN Srp, tanggal 8 Maret 2022, yang selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan

I WAYAN DARMAWAN, lahir di Tusan, 1 Mei 1974, jenis kelamin Laki-laki, agama Hindu, pekerjaan Karyawan Swasta, beralamat di Dusun Kawan, Desa Tusan, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali, yang selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah membaca bukti surat;

Setelah mendengar Saksi-Saksi dan pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 14 Februari 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan

Halaman 1 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2022/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Semarang pada tanggal 21 Februari 2022 dalam Register Nomor 15/Pdt.G/2022/PN Srp, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

A. FUNDAMENTAL PETENDI / POSITA

1. Bahwa PENGGUGAT dan TERGUGAT telah melangsungkan perkawinan dihadapan pemuka agama Hindu yang bernama Jro Mangku I Ketut Dara Pada tanggal 28 Februari tahun 2005 dan telah pula dicatatkan pada tanggal 28 Desember 2011 sesuai dengan Akta Perkawinan No. 2.688/Kw/Capil/2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Klungkung;
2. Bahwa pada awal kehidupan Perkawinan Penggugat dan Tergugat berada dalam suasana yang harmonis dan tinggal di tempat kediaman bersama di hingga Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
 1. **NI LUH WULANDARI**, Tempat tanggal lahir, Klungkung 19 September 2005, Umur 16 Tahun berdasarkan akta kelahiran nomor. 6.372/LI/CAPIL/2011 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Pemerintah Kabupaten Klungkung pada tanggal 28 Desember 2011.
 2. **I MADE CIPTA ARIAWAN**, Tempat tanggal lahir, Gianyar 10 April 2008, umur 14 Tahun berdasarkan akta kelahiran Nomor. 6.373/LI/CAPIL/2011 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Pemerintah Kabupaten Klungkung pada tanggal 28 Desember 2011.
3. Bahwa setelah 8 (delapan) tahun usia perkawinan antara Penggugat dan Tergugat mulai terlihat banyak ketidakcocokan dan mulai terjadi perselisihan diantara PENGGUGAT dan TERGUGAT;
4. Bahwa dengan peristiwa tersebut diatas yaitu terus-menerusnya terjadi percekocokan dan pertengkaran-pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dimana saat anak-anak kecil Tergugat yang kerap emosi bila terjadi pertengkaran sering melakukan KDRT;
5. Bahwa karena Penggugat tidak kuat dengan keadaan kasar dari Tergugat maka pada tahun 2013 penggugat berangkat keluar negeri untuk bekerja memenuhi kebutuhan anak-anak dan rumah;
6. Bahwa selama Penggugat berada di Turki dan seringkali menelpon Tergugat, Tergugat selalu menghindar dan tidak pernah menghubungi maupun dihubungi oleh Penggugat, dengan alasan hubungi saja anak-anak;

Halaman 2 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2022/PN Srp



7. Bahwa dari tahun 2013 sampai 2022 Penggugat sudah 4 (empat) kali pulang pergi untuk bekerja di Turki namun tidak pernah ada itikad baik untuk Tergugat mengasahi Penggugat sebagai seorang istri;
8. Bahwa dari bulan desember 2022 Penggugat pulang dari bekerja diturki Penggugat sudah tidak tinggal bersama (pisah ranjang) Tergugat dan kembali tinggal dirumah asal Penggugat;
9. Bahwa dengan keadaan saat ini sehingga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagai suami-istri, karena itu terpenuhilah ketentuan pasal 19 (F) Peraturan Pemerintah RI No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang berbunyi sebagai berikut:
"Antara Suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga";
10. Bahwa dari kejadian-kejadian tersebut diatas, Penggugat berkesimpulan tujuan mulia dari suatu perkawinan sebagaimana diamanatkan oleh pasal 1 UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yakni untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal, saling kasih mengasahi dan harga menghargai antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak mungkin diharapkan lagi, bahkan menimbulkan kesengsaraan dan penderitaan, oleh karena itu Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi, sehingga perceraian adalah jalan terbaik;
11. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka patut dan sangat beralasan menurut hukum, yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat PUTUS karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
12. Bahwa setelah Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian agar diijinkan untuk mencatatkan perceraianya pada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kab, Klungkung;
13. Bahwa untuk kepentingan dan kasih sayang orang tua terhadap anaknya, maka Penggugat mohon agar anak tersebut ditetapkan dalam pengasuhan bersama antara PENGGUGAT dan TERGUGAT. Hal ini sesuai dengan Pasal 41 huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi "Perceraian tidak menghapus kewajiban ayah dan ibu untuk memelihara dan mendidik anak-anaknya".

Halaman 3 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2022/PN Srp



14. Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat yang telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, satu perempuan dan satu laki-laki sebagaimana Posita angka 2 (dua), dan terhadap anak Penggugat dan Tergugat tersebut Bahwa dari apa yang diuraikan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada yang mulia Ketua Pengadilan Negeri Semarang atau yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:

B. PETITUM

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan perkawinan menurut Adat dan Agama Hindu pada tanggal 28 Februari 2005 yang dipuput oleh Jro Mangku I Ketut Dara atau sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No.2.688/KW/CAPIL/2011 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung adalah sah dan PUTUS karena PERCERAIAN;
3. Menyatakan bahwa hak asuh anak yang lahir dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang bernama NI LUH WULANDARI dan I MADE CIPTA ARIAWAN, diasuh dan dibesarkan Bersama;
4. Mengijinkan Penggugat dan Tergugat untuk mencatatkan perceraian pada kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil kabupaten Klungkung;
5. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Atau:

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, maka Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat datang menghadap kuasanya, dan Tergugat datang menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Dwi Asri Mukaromah, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Semarang, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 23 Maret 2022, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena pada persidangan setelah mediasi, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut sebagaimana Relas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panggilan tanggal 24 Maret 2022 untuk persidangan tanggal 6 April 2022 dan Relas Panggilan tanggal 7 April 2022 untuk persidangan tanggal 13 April 2022, Tergugat tidak datang kembali di persidangan tanpa alasan yang sah, sehingga Tergugat tidak menggunakan haknya untuk mengajukan jawaban dan alat bukti;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak datang menghadap, pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat, berupa:

1. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 5105021807072633 atas nama Kepala Keluarga I Wayan Darmawan, tanggal 1 Oktober 2019 yang diberi tanda **P-1**;
2. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 2.688/Kw/Capil/2011 antara I Wayan Darmawan dengan Ni Wayan Sepiari tanggal 28 Desember 2011, yang diberi tanda **P-2**;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6.372/LI/2011 atas nama Ni Luh Wulandari, tanggal 28 Desember 2011, yang diberi tanda **P-3**;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6.373/LI/2011 atas nama I Made Cipta Ariawan, tanggal 28 Desember 2011, yang diberi tanda **P-4**;

Menimbang, bahwa terhadap keseluruhan bukti-bukti surat tersebut (bukti P-1 sampai dengan bukti P-4) merupakan fotokopi dari fotokopi. Bukti surat tersebut telah dibubuhkan meterai cukup (*nazegeffen*), sehingga dapat diterima sebagai bukti di persidangan, akan tetapi mengenai kekuatan pembuktian masing-masing bukti surat tersebut akan Majelis Hakim pertimbangkan kemudian bersamaan dengan relevansiya dalam pembuktian perkara a quo;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat-surat tersebut Penggugat telah pula menghadapkan 2 (dua) orang Saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Sang Ayu Made Parwati:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi merupakan ipar dari Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 28 Februari 2005 menurut adat dan agama Hindu di rumah Tergugat di Dusun Kawan, Desa Tusan, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung;

Halaman 5 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2022/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam perkawinan tersebut Penggugat berkedudukan sebagai *Predana* dan Tergugat berkedudukan sebagai *Purusa*;
- Bahwa Saksi hadir saat perkawinan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- Bahwa saat perkawinan Penggugat dan Tergugat, saksi tidak hadir karena pada saat itu saksi belum menjadi ipar Penggugat;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Tergugat;
- Bahwa dari perkawinannya, Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak, yaitu Ni Luh Wulandari, lahir di Klungkung, tanggal 19 September 2005, Umur 16 Tahun dan I Made Cipta Ariawan, lahir di Gianyar, tanggal 10 April 2008, umur 14 Tahun;
- Bahwa pada saat Penggugat bekerja di luar negeri, anak-anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dengan saksi Ni Komang Nita Wahyuni;
- Bahwa yang menjadi permasalahan sehingga Penggugat mengajukan gugatan perceraian kepada Tergugat karena antara Penggugat dan Tergugat sering terlibat percekocan;
- Bahwa penyebab percekocan antara Penggugat dan Tergugat saksi tidak mengetahui, saksi hanya mengetahui bahwa setiap Penggugat dan Tergugat terlibat percekocan Tergugat selalu berbuat kasar kepada Penggugat, oleh karena itu Penggugat tidak kuat dengan perbuatan kasar dari Tergugat maka pada tahun 2013 Penggugat berangkat keluar negeri untuk bekerja untuk memenuhi kebutuhan anak-anak dan rumah;
- Bahwa Penggugat bekerja di Turki dan dari tahun 2013 sampai 2021 dan sudah 4 (empat) kali pulang pergi untuk bekerja di Turki;
- Bahwa Tergugat sendiri bekerja sebagai satpam;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat secara langsung Tergugat berbuat kasar kepada Penggugat, saksi hanya mendengar cerita dari anak pertama Penggugat dan Tergugat yang bernama Ni Luh Wulandari bahwa Tergugat memukul Penggugat;
- Bahwa sejak Desember 2021, Penggugat pulang dari bekerja di Turki Penggugat sudah tidak tinggal bersama dengan Tergugat dimana Penggugat meninggalkan Tergugat untuk pulang ke rumah orang tuanya;

Halaman 6 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2022/PN Srp



- Bahwa Tergugat pernah menjenguk anaknya beberapa kali;
Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Penggugat menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Ni Komang Nita Wahyuni:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi merupakan ipar dari Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 28 Februari 2005 menurut adat dan agama Hindu di rumah Tergugat di Dusun Kawan, Desa Tusan, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung;
- Bahwa dalam perkawinan tersebut Penggugat berkedudukan sebagai *Predana* dan Tergugat berkedudukan sebagai *Purusa*;
- Bahwa Saksi hadir saat perkawinan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- Bahwa saat perkawinan Penggugat dan Tergugat, saksi tidak hadir karena pada saat itu saksi belum menjadi ipar Penggugat;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Tergugat;
- Bahwa dari perkawinannya, Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak, yaitu Ni Luh Wulandari, lahir di Klungkung, tanggal 19 September 2005, Umur 16 Tahun dan I Made Cipta Ariawan, lahir di Gianyar, tanggal 10 April 2008, umur 14 Tahun;
- Bahwa pada saat Penggugat bekerja di luar negeri, anak-anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dengan saksi;
- Bahwa yang menjadi permasalahan sehingga Penggugat mengajukan gugatan perceraian kepada Tergugat karena antara Penggugat dan Tergugat sering terlibat perkecokan;
- Bahwa penyebab perkecokan antara Penggugat dan Tergugat saksi tidak mengetahui, saksi hanya mengetahui bahwa setiap Penggugat dan Tergugat terlibat perkecokan Tergugat selalu berbuat kasar kepada Penggugat, oleh karena itu Penggugat tidak kuat dengan perbuatan kasar dari Tergugat maka pada tahun 2013 Penggugat berangkat keluar negeri untuk bekerja untuk memenuhi kebutuhan anak-anak dan rumah;
- Bahwa Penggugat bekerja di Turki dan dari tahun 2013 sampai 2021 dan sudah 4 (empat) kali pulang pergi untuk bekerja di Turki;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat sendiri bekerja sebagai satpam;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat secara langsung Tergugat berbuat kasar kepada Penggugat, saksi hanya mendengar cerita dari anak pertama Penggugat dan Tergugat yang bernama Ni Luh Wulandari bahwa Tergugat memukul Penggugat;
- Bahwa sejak Desember 2021, Penggugat pulang dari bekerja di Turki Penggugat sudah tidak tinggal bersama dengan Tergugat dimana Penggugat meninggalkan Tergugat untuk pulang ke rumah orang tuanya;
- Bahwa Tergugat pernah menjenguk anaknya beberapa kali;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Penggugat menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak menggunakan haknya untuk mengajukan bukti surat maupun saksi;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan pada tanggal 17 Mei 2022;

Menimbang, bahwa Para Pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara Adat Bali dan Agama Hindu di Kabupaten Klungkung, pada tanggal 28 Februari 2005 serta telah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 2.688/KW/CAPIL/2011 tanggal 28 Desember 2011 dinyatakan sah dan putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Gugatan perceraian diajukan oleh suami atau isteri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1 berupa Kartu Keluarga diperoleh fakta jika pihak Tergugat bertempat tinggal di Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali, yang mana merupakan wilayah hukum

Halaman 8 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2022/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Pengadilan Negeri Semarang, sehingga Pengadilan Negeri Semarang berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena pada persidangan setelah mediasi, Tergugat tidak datang kembali di persidangan sehingga Tergugat tidak menggunakan haknya untuk mengajukan jawaban dan alat bukti, maka persidangan dilanjutkan dengan acara pembacaan gugatan dan dilanjutkan dengan acara pembuktian oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan prinsip umum dari pembuktian, ketidakhadiran Tergugat yang telah dipanggil secara patut dan sah dianggap sebagai fakta yang membuktikan bahwa Tergugat mengakui kebenaran dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa walaupun pada prinsipnya ketidakhadiran Tergugat dipandang sebagai fakta bahwa Tergugat telah mengakui kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat, namun di dalam hukum pembuktian yaitu bukti pengakuan, terdapat hal-hal yang tidak dapat didasarkan pada pengakuan semata saja tetapi harus dibuktikan dengan bukti lainnya yaitu pengakuan mengenai kedudukan atau status seseorang, dan hal tersebut harus dibuktikan dengan bukti lain seperti bukti surat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg disebutkan *"Barang siapa, yang mengatakan ia mempunyai hak, atau ia menyebutkan suatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu"*, sehingga Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa 4 (empat) bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-4 yang merupakan fotokopi dari fotokopi, yang terhadapnya telah diberi materai secukupnya dan telah pula didengarkan keterangan 2 (dua) orang Saksi dipersidangan yang masing-masing bernama Sang Ayu Made Parwati dan Ni Komang Nita Wahyuni yang telah disumpah sesuai dengan agama dan keyakinannya dalam memberikan keterangan di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat dipersidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan alat bukti yang memiliki relevansinya saja, sedangkan terhadap alat bukti yang tidak dipertimbangkan oleh karena sifatnya tidak memiliki keterkaitan dengan pokok

Halaman 9 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2022/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara, maka akan dikesampingkan (Vide: Putusan Mahkamah Agung RI No. 1087 K/Sip/1973 tanggal 1 Juli 1973);

Menimbang, bahwa oleh karena substansi pokok dari perkara ini adalah mengenai perceraian, maka sebelum mempertimbangkan tentang tuntutan perceraian yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan tentang apakah benar telah terjadi perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa subjek hukum yang berkedudukan sebagai Penggugat, identitasnya telah sesuai dengan surat gugatan dan bukti P-1 yang merupakan Kartu Tanda Penduduk Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatan Penggugat menyebutkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah menikah pada tanggal 28 Februari 2005, secara adat Bali dan agama Hindu;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim setelah mencermati bukti surat, dalil gugatan Penggugat tersebut sesuai dengan bukti surat bertanda P-2 berupa Kutipan Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung Nomor 2.688/KW/CAPIL/2011 tanggal 28 Desember 2011 yang menyatakan telah terjadi perkawinan antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 28 Februari 2005 secara adat Bali dan Agama Hindu di rumah Penggugat yang terletak di Kabupaten Klungkung;

Menimbang, bahwa dalam perkawinan tersebut Penggugat berkedudukan sebagai *Predana* dan Tergugat berkedudukan sebagai *Purusa*;

Menimbang, bahwa dari perkawinannya Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak, yaitu Ni Luh Wulandari, lahir di Klungkung, tanggal 19 September 2005, Umur 16 Tahun (Bukti P-3) dan I Made Cipta Ariawan, lahir di Gianyar, tanggal 10 April 2008, umur 14 Tahun (Bukti P-4);

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut diatas bersesuaian pula dengan keterangan Saksi-Saksi yang keterangannya telah diperdengarkan di persidangan dibawah sumpah, maka Majelis Hakim berpendapat adalah benar telah terjadi perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 28 Februari 2005 secara adat Bali dan Agama Hindu di rumah Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan "*syarat sahnya perkawinan adalah apabila perkawinan tersebut dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya*" dan dalam ayat (2) nya menentukan bahwa "*bahwa perkawinan tersebut harus dicatatkan*";

Halaman 10 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2022/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa apabila fakta hukum tersebut diatas dikaitkan dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Majelis Hakim berpendapat perkawinan yang dilaksanakan oleh Penggugat dan Tergugat adalah sah menurut hukum dan agamanya serta tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah.

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dinyatakan sah, maka Majelis Hakim berpendapat cukup alasan untuk memeriksa lebih lanjut tuntutan Penggugat perihal perceraian;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo* Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, diatur alasan-alasan perceraian yaitu:

- a. *Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematat, penjudi dan lain sebagainya yang sulit disembuhkan;*
- b. *Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;*
- c. *Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;*
- d. *Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;*
- e. *Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;*
- f. *Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;*

Menimbang, bahwa dalam posita gugatannya, Penggugat mendalilkan bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan perceraian adalah karena antara Penggugat dan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga kerukunan dalam rumah tangga tidak mungkin diwujudkan kembali karena tidak ada kecocokan dan tidak ada kebersamaan untuk membina rumah tangga yang seutuhnya baik lahir maupun batin;



Menimbang, bahwa hakikat perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri, yang bertujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal, yang didasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa. Makna “ikatan lahir” suatu perkawinan merupakan perikatan hukum dalam lapangan hukum keluarga dari dua pihak yang semula bukan merupakan suami istri (orang lain). Oleh karena itu sebagai suatu perikatan, salah satu syarat terbentuknya perkawinan haruslah didasarkan atas persetujuan dari kedua belah pihak sedangkan makna “ikatan batin” dalam perkawinan adalah ikatan yang terbentuknya berdasarkan atas cinta dan kasih dari kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa “tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga bahagia dan kekal” sebagai tujuan dari masing-masing pihak dalam perkawinan, yang sejatinya juga merupakan turut sertanya masing-masing pihak dalam perkawinan untuk membangun sendi dasar dari susunan masyarakat yang tertib dan sejahtera lahir dan batin. Makna “berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa” merupakan kekhasan perkawinan bagi bangsa Indonesia sebagai masyarakat yang berketuhanan (religius), artinya, menjalankan perkawinan bagi bangsa Indonesia bukan semata-mata dalam rangka memenuhi hajat hidup, melainkan dalam rangka memenuhi ajaran Tuhan Yang Maha Esa yang terdapat di dalam masing-masing agama yang dipeluknya, dengan demikian perkawinan didalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan memiliki dimensi hukum, dimensi kehidupan batin, dimensi kemasyarakatan, dan dimensi keagamaan;

Menimbang, bahwa dimensi kehidupan batin orang, yang dalam perkawinan berupa cinta dan kasih, merupakan keadaan yang sangat dinamis. Dinamika dimaksud terkait dengan beberapa faktor, yang antara lain, berupa pergaulan dalam rumah tangga perkawinan dari kedua pihak suami-istri. Sebagai salah satu faktor, pergaulan dalam rumah tangga perkawinan dari kedua pihak suami-istri dapat membuat tumbuh suburnya cinta dan kasih, dan sebaliknya, dapat menggerogoti cinta dan kasih sehingga mengubahnya menjadi permusuhan dan kebencian. Ketika itulah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus di antara pasangan suami istri, sehingga sulit diharapkan untuk bersatu kembali. Dalam keadaan seperti itu maka ikatan batin dalam perkawinan dianggap telah pecah (*broken marriage*), meskipun ikatan lahir, secara hukum, masih ada. Perkawinan yang demikian, secara rasional telah tidak bermanfaat lagi bagi kedua belah pihak maupun bagi keluarga;



Menimbang, bahwa dalam keadaan yang demikian, hukum harus memberikan jalan keluar untuk menghindari keadaan buruk yang tidak diinginkan. Jalan keluar itulah berupa pembubaran perkawinan, yang dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebut dengan putusannya perkawinan ketika kedua belah pihak masih hidup, yaitu putusannya perkawinan dengan perceraian atau dengan putusan pengadilan. Sejatinya, putusan pengadilan yang menyatakan putusannya ikatan perkawinan tersebut dari perspektif hukumnya karena yang senyatanya “persetujuan” dari kedua belah pihak yang telah membentuk ikatan perkawinan, yang dulu pernah terjadi, telah tidak lagi ada sebagai akibat dari adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Jadi, putusan pengadilan hanya menyatakan keadaan yang sesungguhnya tentang hubungan suami istri dimaksud (*vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 38/PUU-IX/2011, hlm. 43-44*);

Menimbang, bahwa sebagaimana Majelis Hakim telah pertimbangkan sebelumnya, walaupun pada dasarnya ketidakhadiran Tergugat dapat dianggap sebagai pengakuan Tergugat akan dalil-dalil Penggugat, namun berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditentukan bahwa *gugatan perceraian karena alasan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri itu*;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdapat fakta-fakta hukum yang telah disampaikan Para Saksi yaitu setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah Tergugat. Bahwa yang menjadi permasalahan sehingga Penggugat mengajukan gugatan perceraian kepada Tergugat karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekocokan. Para Saksi tidak mengetahui penyebab percekocokan antara Penggugat dan Tergugat, saksi hanya mengetahui bahwa setiap Penggugat dan Tergugat terlibat percekocokan Tergugat selalu berbuat kasar kepada Penggugat, oleh karena itu Penggugat tidak kuat dengan perbuatan kasar dari Tergugat maka pada tahun 2013 Penggugat berangkat keluar negeri untuk bekerja untuk memenuhi kebutuhan anak-anak dan rumah. Bahwa saksi tidak pernah melihat secara langsung Tergugat berbuat kasar kepada Penggugat, saksi hanya mendengar cerita dari anak pertama Penggugat dan Tergugat yang



bernama Ni Luh Wulandari bahwa Tergugat memukul Penggugat. Bahwa Penggugat bekerja di Turki dan dari tahun 2013 sampai 2021 dan sudah 4 (empat) kali pulang pergi sedangkan Tergugat bekerja sebagai satpam. Bahwa sejak Desember 2021, Penggugat pulang dari bekerja di Turki, Penggugat sudah tidak tinggal bersama dengan Tergugat dimana Penggugat meninggalkan Tergugat untuk pulang ke rumah orang tua Penggugat;

Menimbang, bahwa sebagaimana Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1354K/Pdt/2001 tanggal 18 September 2003, untuk memahaminya adalah dengan melihat fakta-fakta antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal atau pisah ranjang, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat berarti ada pertengkaran dan perselisihan, karena tidak mungkin suami istri yang sah pisah tempat tinggal atau pisah ranjang dan tidak saling memperdulikan jika tanpa adanya pertengkaran dan perselisihan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpandangan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1354K/Pdt/2001 tanggal 18 September 2003 tersebut dapat diterapkan dalam perkara *aquo* dalam artian Majelis Hakim dengan telah pisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat sejak Desember 2021 dapat diindikasikan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi sesuatu yang menyebabkan mereka tinggal secara terpisah;

Menimbang, bahwa melalui fakta *aquo* dimana Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal, Majelis Hakim melalui persangkaannya mendapatkan suatu bukti bahwa memang benar antara Penggugat dengan Tergugat sebelumnya telah terjadi perselisihan yang menimbulkan pertengkaran secara terus menerus yang menjadi penyebab perpisahan tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat, sehingga cukup menjadi bukti bahwa hubungan perkawinan Penggugat dan Tergugat dalam keadaan yang tidak harmonis lagi sebagai suatu keluarga dan tidak dapat mewujudkan tujuan dari perkawinan itu sendiri, sehingga berdasarkan pertimbangan hukum diatas, fakta dan keadaan tersebut telah memenuhi salah satu alasan-alasan perceraian yaitu Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Berdasarkan pertimbangan diatas, maka tuntutan Penggugat agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian sebagaimana **petitum gugatan Penggugat angka 2 (dua) adalah beralasan hukum untuk dikabulkan dengan penyempurnaan redaksional**;

Halaman 14 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2022/PN Srp



Menimbang, bahwa pada dalil petitum angka 3 (tiga), Penggugat meminta agar anak-anak hasil dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat untuk diasuh dan dibesarkan bersama, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa menurut Pasal 42 dan 43 Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 yang dimaksud dengan anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah;

Menimbang bahwa sebagaimana pertimbangan sebelumnya, dari perkawinannya, Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu Ni Luh Wulandari, lahir di Klungkung, tanggal 19 September 2005, Umur 16 Tahun (Bukti P-3) dan I Made Cipta Ariawan, lahir di Gianyar, tanggal 10 April 2008, umur 14 Tahun (Bukti P-4);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tentang perkawinan Penggugat dan Tergugat sebelumnya, yang mana telah disebutkan bahwa perkawinan yang dilakukan antara Penggugat dan Tergugat telah dinyatakan sah, oleh karenanya anak Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut diatas, merupakan anak sah yang lahir dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 41 huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, diatur: "Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusan";

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan:

Ayat (1) : "Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya" dan

Ayat (2) : "Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus";

Menimbang, bahwa Landasan filosofis undang-undang mengatur mengenai "kuasa asuh anak" sebagai akibat perceraian orang tua, bukan untuk diperebutkan, akan tetapi untuk kepentingan yang terbaik bagi anak (*the best interest of the child*), yakni ditangan siapakah pertumbuhan jasmani dan rohani anak itu lebih baik, sebagaimana dituangkan secara eksplisit dalam Pasal 2 huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun



2002 jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak yang selengkapnya mengatur: “Penyelenggaraan perlindungan anak berasaskan Pancasila dan berlandaskan UUD 1945 serta prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak Anak yang meliputi : a. non diskriminasi, b. kepentingan terbaik bagi anak, c. hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan, d. penghargaan terhadap pendapat anak”;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, memberikan definisi “Kuasa asuh adalah kekuasaan orang tua untuk mengasuh, mendidik, memelihara, membina, melindungi, dan menumbuhkembangkan anak sesuai dengan agama yang dianutnya dan kemampuan bakat, serta minatnya”;

Menimbang, bahwa Pasal 14 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, mengatur: “Setiap Anak berhak untuk diasuh oleh Orang Tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi Anak dan merupakan pertimbangan terakhir”. Kemudian didalam Penjelasan Pasal tersebut, mengatur: “Yang dimaksud dengan “pemisahan” antara lain pemisahan akibat perceraian dan situasi lainnya dengan tidak menghilangkan hubungan Anak dengan kedua Orang Tuanya, seperti Anak yang ditinggal Orang Tuanya ke luar negeri untuk bekerja, Anak yang Orang Tuanya ditahan atau dipenjara”;

Menimbang, bahwa Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, mengatur: “Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk: mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi Anak”;

Menimbang, bahwa berdasarkan berbagai ketentuan tersebut diatas, dalam hal terjadinya perceraian, kembali pada prinsipnya adalah yang utama, maka kuasa asuh diberikan kepada kedua Orang Tuanya, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi Anak dan merupakan pertimbangan terakhir;

Menimbang, bahwa kuasa asuh terhadap anak berbeda dengan pengertian hak mewaris sebagaimana dalam hukum adat Bali yang menganut



sistem patrilineal yaitu anak yang lahir nantinya akan mewaris dan meneruskan keturunan berdasarkan garis purusa atau laki-laki;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Hak asuh atau kuasa asuh adalah kekuasaan orangtua untuk mengasuh, mendidik, memelihara, membina, melindungi, dan menumbuhkembangkan anak sesuai dengan agama yang dianutnya dan kemampuan, bakat, serta minatnya. Menurut Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, suami dan istri yang sudah bercerai tetap wajib memelihara dan mendidik anaknya demi kebaikan anak itu sendiri.

Menimbang, bahwa oleh karenanya haruslah dapat dibedakan bahwa kepada siapapun nantinya hak asuh terhadap anak tersebut diberikan tidak berarti memutus garis keturunan anak tersebut, artinya anak tersebut meskipun diasuh oleh pihak ibunya (*pradana*) ia tetaplah keturunan sah dari ayahnya yang mempunyai hak dan kewajiban untuk meneruskan keturunan dari keluarga ayahnya (*purusa*);

Menimbang, bahwa adalah tidak bijaksana jika perselisihan dan pertengkaran antara orang tua harus anak yang menanggung akibatnya, maka perlu dicarikan jalan keluar yang terbaik bagi si anak dengan memperhatikan kebutuhan si anak baik kebutuhan jasmani maupun rohaninya;

Menimbang, bahwa pada hakikatnya kewajiban memberikan kasih sayang dan kesejahteraan untuk seorang anak ada pada kedua orangtua dalam hal ini Penggugat dan Tergugat terlebih lagi anak-anak Penggugat dan Tergugat berada pada usia yang sedang membutuhkan kasih sayang dan binaan dari kedua orangtuanya. Berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, anak-anak Penggugat dan Tergugat saat ini tinggal bersama dengan Saksi Ni Komang Nita Wahyuni karena Penggugat sedang bekerja di Turki, namun untuk biaya kehidupan sehari-hari anak-anak Penggugat dan Tergugat dipenuhi oleh Penggugat. Meskipun demikian, Tergugat pernah beberapa kali menengok anaknya yang ada di rumah Saksi Ni Komang Nita Sari.

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut, demi kepentingan anak dan agar terpenuhinya kebutuhan anak baik dari sisi materi maupun perhatian kedua orang tua maka Majelis Hakim berpendapat dapatlah jika hak asuh anak-anak dilakukan secara bersama-sama oleh Penggugat dan Tergugat, sehingga **Petitum gugatan Penggugat angka 3 (tiga) beralasan hukum untuk dikabulkan dengan penyempurnaan redaksional;**



Menimbang, bahwa mengenai pelaporan putusan pengadilan diatur dalam ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, selanjutnya oleh karena suatu perceraian pada Pengadilan Negeri dianggap terjadi beserta segala akibat-akibatnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar Pencatatan kantor Pencatatan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana diatur dalam Pasal 34 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 40 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan:

- 1. Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;*
- 2. Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian.*

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-2 yaitu Akta Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung sehingga apabila dikaitkan dengan ketentuan diatas, instansi tempat dimana Penggugat dan Tergugat melaporkan perihal perceraian ini adalah Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung;

Menimbang, bahwa selain ketentuan diatas, pada Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditentukan bahwa: *“Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu”*, dengan demikian Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk memiliki kewajiban untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan berkaitan dengan gugatan perceraian kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi;

Menimbang, bahwa pada Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 menyatakan bahwa dalam amar putusan perkara perceraian, sekurang-kurangnya memuat perintah kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil ditempat peristiwa perkawinan dilangsungkan dan tempat terjadinya perceraian, sehingga dalam perkara ini salinan putusan dikirimkan ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung dimana perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan dan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung dimana tempat terjadinya perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas untuk memberikan kepastian hukum dan asas kemanfaatan kepada Penggugat dan Tergugat, selain pelaporan putusan oleh Penggugat dan Tergugat ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung, Majelis Hakim, secara *ex-officio* dalam amar putusan ini juga memerintahkan kepada *Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk* Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung dan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung sehingga **petitum angka 4 (empat) gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan dengan penyempurnaan redaksional sesuai peraturan perundang-undangan;**

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan-pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat **petitum gugatan Penggugat pada angka 1 (satu) beralasan hukum untuk dikabulkan;**

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya, maka Tergugat sebagai pihak yang kalah, dihukum membayar biaya perkara yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan ketentuan dalam RBg

Halaman 19 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2022/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(*Rechtsreglement voor de Buitengewesten*) serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan menurut Adat dan Agama Hindu pada tanggal 28 Februari 2005 yang dipuput oleh Jro Mangku I Ketut Dara sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan No.2.688/KW/CAPIL/2011 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung, tanggal 28 Desember 2011 adalah sah dan putus karena perceraian;
3. Menyatakan bahwa anak yang lahir dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang bernama Ni Luh Wulandari yang lahir di Klungkung pada tanggal 19 September 2005 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6.372 /LI/CAPIL/2011 dan I Made Cipta Ariawan yang lahir di Gianyar pada tanggal 10 April 2008 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6.373 /LI/CAPIL/2011, diasuh dan dibesarkan bersama;
4. Memerintahkan kepada Para Pihak untuk melaporkan Putusan Perceraian ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Putusan mempunyai kekuatan hukum tetap, untuk selanjutnya dicatatkan dalam register yang diperuntukkan untuk itu,;
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Semarang atau pejabat pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai salinan putusan pengadilan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, tanpa bermeterai ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung dan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung untuk didaftar dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp635.000,00 (enam ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang, pada hari Rabu, tanggal 27 April 2022, oleh kami, **Liena, S.H., M.Hum.**, sebagai Hakim Ketua, **Valeria Flossie Avila Santi, S.H., M.H.**, dan **Jelika Pratiwi, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Semarang Nomor 15/Pdt.G/2022/PN Srp tanggal 21 Februari 2022, putusan mana diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari

Halaman 20 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2022/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rabu, tanggal 22 Juni 2022 oleh **Pulung Yustisia Dewi, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Valeria Flossie Avila Santi, S.H., M.H.**, dan **Jelika Pratiwi, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Semarang Nomor 15/Pdt.G/2022/PN Srp tanggal 20 Juni 2022 dan **Kadek Hendra Saputra, S.E., S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Semarang dan dihadiri oleh Kuasa Substitusi Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota-Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

Valeria Flossie Avila Santi, S.H., M.H.

Pulung Yustisia Dewi, S.H. M.H.

Ttd.

Jelika Pratiwi, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Kadek Hendra Saputra, S.E., S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya ATK	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp	500.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp	10.000,00
5. Biaya Sumpah	Rp	25.000,00
6. Biaya Redaksi	Rp	10.000,00
7. Biaya Meterai	Rp	10.000,00+
Jumlah	Rp	635.000,00

(enam ratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Halaman 21 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2022/PN Srp